

COVID 19 – PENGAMAN – SOSIAL

2020

PERBUP NO. 19, BD.2020/NO.19, 13 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 119/2813/SJ tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran guna penyediaan Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020;
 - Menerangkan tentang jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten magelang;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 15 Mei 2021;